

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/016/XII/40/84

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d s b .

MENIMBANG : d s b .

MENGINGAT : d s b .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



S A R J O N O BBA

500 037 830

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G .

PADA TANGGAL : 1. Desember. 1984.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri
Guwotirto IV, Dinas P dan K Ranting
..... Giriwoyo, Kabupaten ...
..... M O N O G I R I ...

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/016/XII/40/84. TANGGAL : 1 - Desember - 1984.

1. Nomor urut	7
L A M A	
2. Sekolah dasar	Guwotirto IV
3. Telah sampai kelas	I
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Guwotirto IV
5. Telah sampai kelas	I
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Guwotirto
7. Kecamatan / Ranting	Giriwoyo
8. Kabupaten / Kotamadya	Wonogiri
9. KETERANGAN	Inp. 7/83



Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

S A R J O N O. BBA

NIP: 500 037 830

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd.

**Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

NOMOR : 503.640/30/1986.

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

- Membaca : Surat permohonan ijin mendirikan bangunan dari Saudara Ka. SD. Guo. III.
..... bertempat tinggal di Kampung : Tambakrejo.....
Kalurahan : Guwotirto..... Kecamatan : Giriwoyo..... Kabupaten
Daerah Tingkat II Wonogiri, untuk mendirikan bangunan di Kampung :
Tambakrejo..... Kalurahan : Guwotirto..... Kecamatan : Giriwoyo..
Dengan memakai pondasi : batu kali..... atap : asbes.... Luas :
...256.... m2.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terciptanya suatu lingkungan perumahan yang sehat
serta terpenuhinya bangunan yang aman dan kuat konstruksinya, dengan
didasarkan atas perhitungan tehnik dan tidak bertentangan dengan ke-
tentuan-ketentuan yang berlaku ;
- b. Bahwa berdasarkan gambar proyeksi yang telah diperiksa, bangunan ter-
sebut akan cukup kuat sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan ter-
hadap berat sendiri, beban-beban berguna dan gaya-gaya luar seperti
tekanan angin, gempa bumi dll. ;
- c. Bahwa oleh karena itu memandang perlu untuk mengabulkan permohonan
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah Kabu-
paten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Nomor : 7/DPRD-GR/69, tentang Garis Sempadan buat
jalan-jalan dalam Kabupaten Wonogiri ;
4. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1980, tentang biaya Panitioso dan
biaya penelitian konstruksi, situasi dan gambar bangunan.
- Memperhatikan: Pertimbangan dan hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Sek-
si Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wono-
giri, ditempat pada tanggal : 31-8-1985.....

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada Sdr. : Ka. SD. Guo. III...... bertempat tinggal
di dukuh : Tambakrejo..... Kalurahan/Desa : Guwotirto.....
Kecamatan : Giriwoyo..... Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
Untuk mendirikan bangunan berupa : Gedung SD..... diatas persil
..... di Dukuh : Tambakrejo.... Kalurahan / Desa:
Guwotirto..... Kecamatan: Giriwoyo..... Kabupaten Daerah
Tingkat II Wonogiri, ditepi jalan jurusan : Pacitan - Baturetno..

Kedua :

Kedua : Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya Panitiyoso dan biaya Penelitian Konstruksi, situasi dan gambar bangunan, Sebesar : Rp. 34.560,-

Ketiga : Dengan ketentuan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan sekali-kali tidak boleh menimbulkan kerugian orang/fihak lain ;
2. Pada waktu dan sesudah didirikan rumah/bangunan tidak boleh merugikan kepentingan orang/fihak lain ;
3. Pekarangan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air limbah dengan baik, yaitu halaman muka harus dibuat miring sebanyak - banyaknya 1 : 30 dan sekurang-kurangnya 1 : 50 ;
4. Urung-urung jalan masuk yang bersambung dengan trotoir/jalan dan pekerjaan-pekerjaan semacam itu harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan seluruh air limbah dengan baik ;
5. Tangga/lorong jalan masuk dan bangunan lainnya yang berhubungan pada suatu jalan umum tidak boleh menganjung/menonjol keluar batas Rooilyn pagar ;
6. Pemegang ijin diwajibkan berusaha agar supaya ijin yang telah diberikan atau salinannya dengan segala surat-surat turutannya selama penyelenggaraan pendirian bangunan itu berlangsung, senantiasa ada ditempat pekerjaan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan kepada Pemeriksa bangunan, untuk memberi kesempatan kepadanya buat mengadakan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk atas pelaksanaan ijin itu ;
7. Pemegang ijin bangunan ini diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dengan cara tertulis, pada waktu :
 - a. Permulaan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan diatas tanah dimana bangunan-bangunan itu akan didirikan sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam sebelum pekerjaan itu dimulai ;
 - b. Permulaan pekerjaan pondamen, Konstruksi beton bertulang (Sloof, Kolom, Kaki kolom, balk dan lain-lain), pemasangan dinding setelah selesainya pekerjaan pondamen dan pemasangan kuda-kuda ;
 - c. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana yang telah menjadi dasar dikeluarkan surat ijin bangunan ;
8. Pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman pada perencanaan (Gambar dan bes tek) yang telah diteliti dan disyahkan Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Apabila ternyata sesudah 6 (enam) bulan sejak dari diterimanya Surat ijin ini pekerjaan belum dimulai atau telah dimulai tetapi tidak menepati peraturan / tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, Surat ijin mendirikan bangunan ini dapat dicabut sementara atau selamanya dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan ganti rugi ;
10. Apabila kemudian hari terdapat peraturan tentang garis Sempadan yang baru, Pemegang surat ijin bangunan ini wajib mentaati/mengundurkan bangunanannya dengan biaya sendiri ;

Keempat : Jika ketentuan yang dimaksud kedua dan ketiga tidak dapat dipenuhi, ijin mendirikan bangunan tersebut dapat dicabut dengan tidak mendapat ganti rugi, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya Pemegang ijin sendiri dan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) atas dasar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1980, Pasal : 10- ayat 2.

Kelima :

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ketentuan regala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : WONOGIRI

Pada tanggal : 22 3 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
W O N O G I R I

t.t.d.

Drs. OEMARSONO
NIP. 500028673.-

Turunan Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang ;
2. Pembantu Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah untuk Surakarta
di Solo ;
3. Camat ; Kep.Wil.Giriwoyo.
4. Kepala DPU. Kab. Dati II Wonogiri ;
5. Kepala DIPENDA Kabupaten Wonogiri ;
6. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda
Tingkat II Wonogiri.

KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat diatas bermeterai : Rp 500, -
dengan lampiran gambar proyeksi situasi dan diberikan
kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan di indah-
kan semestinya.

CATATAN : Biaya Panitioso dan biaya penelitian situasi, konstruksi
dan gambar bangunan telah dibayar lunas, dan telah dise-
tor pada tanggal : 3-10-1985.

